



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGALIHAN AKREDITASI DUA PULUH SATU PROGRAM STUDI  
DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengalihan Akreditasi Dua Puluh Satu Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Surat dari Rektor Universitas Riau Nomor 8776/UN19/AK.00.00/2024 Tanggal 13 Maret 2024 Perihal Usulan Cakupan Akreditasi Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas;

2. Surat dari Direktur Politeknik Madyathika Nomor 03.0149/PM.B/III/2024 Tanggal 7 Maret 2024 Perihal Permohonan Cakupan Program Studi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGALIHAN AKREDITASI DUA PULUH SATU PROGRAM STUDI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN.

## Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:
- Peraturan BAN-PT Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;
  - Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
  - Peraturan BAN-PT Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan ke Dua Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
  - Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
  - Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bidang Keguruan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
  - Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ke BAN-PT; dan
  - Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri
- selanjutnya diubah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

## Pasal 2

### KETENTUAN PERALIHAN

Bagi program studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:

- Proses Akreditasi Program Studi (APS), termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM Teknik mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;

- b. BAN-PT dan LAM Teknik mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sebelum LAM Teknik mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
- d. Sebelum LAM Teknik mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu program studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi diterbitkan;
- f. Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
- g. Terhitung sejak LAM Teknik mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT:
  - 1. tidak lagi memperpanjang peringkat APS tanpa pengajuan atau pemantauan dan evaluasi mutu program studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, dan
  - 2. tidak lagi menerima usulan APS;dan karenanya semua usulan APS dari PT diajukan kepada LAM Teknik.

### Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2024

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2024 tentang  
Pengalihan Akreditasi Dua Puluh Satu Program  
Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Program  
Studi Keteknikan (LAM Teknik)

| Nomor | Program Studi                           | Program         | Lembaga Akreditasi sebelum Peraturan BAN-PT ini ditetapkan | Lembaga Akreditasi setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan |
|-------|---|-----------------|--|--|
| 1     | Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas    | Sarjana Terapan | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 2     | Teknologi Pulp dan Kertas               | Diploma Tiga    | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 3     | Teknik Pengolahan Pulp dan Kertas       | Diploma Dua     | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 4     | Manajemen Konstruksi                    | Sarjana Terapan | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 5     | Manajemen Rekayasa Konstruksi           | Sarjana Terapan | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 6     | Manajemen Rekayasa dan Konstruksi       | Sarjana Terapan | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 7     | Teknik Konstruksi                       | Sarjana Terapan | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 8     | Teknik Konstruksi Perkapalan            | Sarjana         | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 9     | Teknik Konstruksi Sipil                 | Diploma Tiga    | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 10    | Teknik Konstruksi Bangunan              | Sarjana Terapan | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 11    | Teknik Konstruksi Gedung                | Diploma Tiga    | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 12    | Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal | Diploma Tiga    | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 13    | Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal | Sarjana Terapan | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 14    | Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin | Sarjana Terapan | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 15    | Konstruksi Gedung                       | Diploma Dua     | BAN-PT   | LAM Teknik   |
| 16    | Konstruksi Sipil                        | Diploma Tiga    | BAN-PT   | LAM Teknik   |

|    |                                |                 |        |            |
|----|--------------------------------|-----------------|--------|------------|
| 17 | Konstruksi Bangunan            | Sarjana Terapan | BAN-PT | LAM Teknik |
| 18 | Konstruksi Bangunan Gedung     | Sarjana Terapan | BAN-PT | LAM Teknik |
| 19 | Teknik Mekatronika             | Diploma Dua     | BAN-PT | LAM Teknik |
| 20 | Teknologi Rekayasa Mekatronika | Sarjana Terapan | BAN-PT | LAM Teknik |
| 21 | Mekatronika                    | Diploma Satu    | BAN-PT | LAM Teknik |